



P U T U S A N

Nomor 101/PID/2017/PT.SULTRA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WA ODE METTY, S.E., Binti LA ODE FATU
Tempat lahir : Raha
Umur/ tanggal lahir : 53 tahun/10 Juni 1964
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kelapa Kelurahan Anuonohu,
Kecamatan Poasia, Kota Kendari;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam tingkat penyidikan terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2017 s.d. tanggal 18 April 2017;
- Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 13 April 2017 s.d. tanggal 12 Mei 2017;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 13 Mei 2017 s.d. tanggal 11 Juli 2017;
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 07 Juli 2017 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2017 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 06 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2017;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Anselmus AR Masiku, S.H., Mansur S.H., Saddang Nur S.H., Mahardian, S.H., Amelia Dewi Anggini, S.H., M.H.Li, Tommy T. Ramba, S.H, M.H, Zulkifli S.H., Sukdar, S.H. Andi Khaidar Iskandar, S.H., Yobertihin T. Saranga, S.H.

Hal. 1 dari 21 Putusan No.101/PID/2017/PT.SULTRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Advokat/Penasihat Hukum/ Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kendari, beralamat di Jalan Wayong Nomor 30, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 03 April 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 04 Agustus 2017 Nomor 101/PEN.PID/2017/PT SULTRA dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari No. Reg.Perk : Nomor Pdm-42/RP-9/Epp.2/03/2017 tanggal 30 Maret 2017 yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan:

Pertama:

Primair:

Bahwa Terdakwa Wa Ode Metty SE Binti La Ode Fatu pada waktu yang tidak dapat diingat secara pasti di bula Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di Kantor AJB Bumi Putera 1912 Cabang Kendari Jalan DR Ratulangi Nomor 108 Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang ada dalam penguasaannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Wa Ode Metty SE Binti La Ode Fatu yang bekerja pada kantor AJB Bumi Putera 1912 Cabang Kendari beralamat di Jalan DR Ratulangi Nomor 108 Kota Kendari bekerja sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang dan menduduki jabatan sebagai supervisor yang bertugas mengawasi, melatih, melaporkan hasil wawancara agen dan menerima uang premi dari nasabah melalui agen yang kemudian akan disetorkan ke kasir AJB Bumi Putera 1912 Cabang Kendari serta menerima uang klaim dari

Hal. 2 dari 21 Putusan No.101/PID/2017/PT.SULTRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor AJB Bumi Putera 1912 Cabang Kendari yang kemudian diberikan kepada nasabah;

Bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut terdakwa diangkat sebagai karyawan tidak tetap pada kantor AJB Bumi Putera 1912 Cabang Kendari berdasarkan surat perjanjian keagenan prioritas antara pihak AJB Bumi Putera 1912 Cabang Kendari dengan Agency Manager atas nama Terdakwa sendiri dan mendapatkan komisi sesuai hasil kinerja atau produksi dan waktu penggajiannya tidak menentu, selain komisi terdakwa juga menerima bonus dari pihak AJB Bumi Putera 1912 Cabang Kendari setiap bulannya mulai dari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam melaksanakan tugasnya tersebut terdakwa yang mendapatkan tugas untuk membantu dan melakukan pengawasan terhadap agen dalam hal produksi serta penagihan premi namun hal tersebut tidak dilakukan terdakwa karena terdakwa setelah menerima uang nasabah dari agen maka uang tersebut tidak disetorkan ke kasir AJB Bumi Putera 1912 Cabang Kendari, sehingga para nasabah tidak dapat mengklaim asuransinya yaitu terdapat beberapa orang nasabah yang uangnya tidak disetorkan ke AJB Bumi Putera 1912 Cabang Kendari melainkan dipergunakan sendiri terdakwa yaitu atas nama:

1. Ir. Wanirwaty claim nilai tunai sebesar Rp9.367.845 (sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh delapan ratus empat puluh lima rupiah);
2. La Senu terdapat dua polis yang dipergunakan terdakwa untuk dijadikan terdakwa sebagai jaminan pinjaman sehingga La Senu tidak dapat menerima claim asuransinya terdiri dari: Polis nomor 209102883337 dijamin dengan pinjaman sebesar Rp7.109.659 (tujuh juta seratus sembilan ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) ditambah dengan premi valuta 11 2014-10/2015 sebesar Rp2.870.400 (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah);
3. Amir Ali premi sebesar Rp9.742.676 (sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah);
4. Jumian, premi pemulihan sebesar Rp10.609.506 (sepuluh juta enam ratus sembilan ribu lima ratus enam rupiah);
5. I Putu Wirawan, pinjaman polis sebesar Rp10.567.531 (sepuluh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);
6. Made Martono, premi sebesar Rp2.353.568 (dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah);

Hal. 3 dari 21 Putusan No.101/PID/2017/PT.SULTRA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Ngurah Pidadi premi sebesar Rp2.345.687 (dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah);
8. Made Utama premis sebesar Rp7.217.483 tujuh juta dua ratus tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah);
9. Wayan Dana premi sebesar Rp5.390.670 (lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
10. Gede Suantra, premi sebesar Rp7.656.738 (tujuh juta enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);
11. Wayan Sandnya premi sebesar Rp2.866.600 (dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah)
12. Made Suda premi sebesar Rp4.836.820 (empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
13. Ni Made Sri Astuti premi sebesar Rp4.348.023 (empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua puluh tiga rupiah);
14. Made Narka premi sebesar Rp4.758.122 (empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu seratus dua puluh dua rupiah);
15. Ir Mani Ibrahim premi sebesar Rp68.388.500 (enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
16. Annur Ramadhan claim sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Sehingga jumlah keseluruhan pemakaian premi dan klaim yang digunakan sebesar Rp173.276.521 (seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) termasuk denda dan juga bunga sampai batas waktu tanggal 30 Oktober 2016;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagai supervisor pada kantor AJB Bumi Putera 1912 Cabang Kendari yang menerima uang premi baik dari agen maupun klaim nasabah yang sudah jatuh tempo yang jumlahnya sebesar Rp173.276.521 (seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) dilakukan terdakwa beberapa kali sebagai perbuatan berlanjut, uang tersebut ada dalam penguasaannya karena ada hubungan kerja di antara terdakwa sebagai supervisor dari AJB Bumi Putera 1912 Cabang Kendari;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak AJB Bumi Putera 1912 Cabang Kendari mengalami kerugian materiil karena harus bertanggungjawab terhadap 16 orang nasabah sekitar Rp173.276.521 (seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) dan pihak AJB Bumi Putera 1912 Cabang Kendari juga mengalami kerugian non

Hal. 4 dari 21 Putusan No.101/PID/2017/PT.SULTRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi menyangkut hilangnya rasa kepercayaan dari masyarakat terhadap perusahaan AJB Bumi Putera 1912 Cabang Kendari;

Perbuatan terdakwa Wa Ode Metty SE Binti La Ode Fatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Wa Ode Metty SE Binti La Ode Fatu pada waktu yang tidak dapat diingat secara pasti di bulan Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di Kantor AJB Bumi Putera 1912 Cabang Kendari Jalan DR Ratulangi Nomor 108 Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Wa Ode Metty SE Binti La Ode Fatu yang bekerja pada kantor AJB Bumi Putera 1912 Cabang Kendari beralamat di Jalan DR Ratulangi Nomor 108 Kota Kendari bekerja sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang dan menduduki jabatan sebagai supervisor yang bertugas mengawasi, melatih, melaporkan hasil wawancara agen dan menerima uang premi dari nasabah melalui agen yang kemudian akan disetorkan ke kasir AJB Bumi Putera 1912 Cabang Kendari serta menerima uang klaim dari kantor AJB Bumi Putera 1912 Cabang Kendari yang kemudian diberikan kepada nasabah;

Bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut terdakwa diangkat sebagai karyawan tidak tetap pada kantor AJB Bumi Putera 1912 Cabang Kendari berdasarkan surat perjanjian keagenan prioritas antara pihak AJB Bumi Putera 1912 Cabang Kendari dengan Agency Manager atas nama Terdakwa sendiri dan mendapatkan komisi sesuai hasil kinerja atau produksi dan waktu penggajiannya tidak menentu, selain komisi terdakwa juga menerima bonus dari pihak AJB Bumi Putera 1912 Cabang Kendari setiap bulannya mulai dari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 5 dari 21 Putusan No.101/PID/2017/PT.SULTRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam melaksanakan tugasnya tersebut terdakwa yang mendapatkan tugas untuk membantu dan melakukan pengawasan terhadap agen dalam hal produksi serta penagihan premi namun hal tersebut tidak dilakukan terdakwa karena terdakwa setelah menerima uang nasabah dari agen maka uang tersebut tidak disetorkan ke kasir AJB Bumi Putera 1912 Cabang Kendari, sehingga para nasabah tidak dapat mengklaim asuransinya yaitu terdapat beberapa orang nasabah yang uangnya tidak disetorkan ke AJB Bumi Putera 1912 Cabang Kendari melainkan dipergunakan sendiri terdakwa yaitu atas nama:

1. Ir. Wanirwaty claim nilai tunai sebesar Rp9.367.845 (sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh delapan ratus empat puluh lima rupiah);
2. La Senu terdapat dua polis yang dipergunakan terdakwa untuk dijadikan terdakwa sebagai jaminan pinjaman sehingga La Senu tidak dapat menerima claim asuransinya terdiri dari: Polis nomor 209102883337 dijamin dengan pinjaman sebesar Rp7.109.659 (tujuh juta seratus sembilan ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) ditambah dengan premi valuta 11 2014-10/2015 sebesar Rp2.870.400 (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah);
3. Amir Ali premi sebesar Rp9.742.676 (sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah);
4. Jumian, premi pemulihan sebesar Rp10.609.506 (sepuluh juta enam ratus sembilan ribu lima ratus enam rupiah);
5. I Putu Wirawan, pinjaman polis sebesar Rp10.567.531 (sepuluh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);
6. Made Martono, premi sebesar Rp2.353.568 (dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah);
7. Ngurah Pidadhi premi sebesar Rp2.345.687 (dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah);
8. Made Utama premis sebesar Rp7.217.483 (tujuh juta dua ratus tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah);
9. Wayan Dana premi sebesar Rp5.390.670 (lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
10. Gede Suantra, premi sebesar Rp7.656.738 (tujuh juta enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);
11. Wayan Sandhya premi sebesar Rp2.866.600 (dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah)

Hal. 6 dari 21 Putusan No.101/PID/2017/PT.SULTRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Made Suda premi sebesar Rp4.836.820 (empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
13. Ni Made Sri Astuti premi sebesar 4.348.023 (empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua puluh tiga rupiah);
14. Made Narka premi sebesar 4.758.122 (empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu seratus dua puluh dua rupiah);
15. Ir Mani Ibrahim premi sebesar 68.388.500 (enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
16. Annur Ramadhan claim sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Sehingga jumlah keseluruhan pemakaian premi dan klaim yang digunakan sebesar Rp173.276.521 (seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) termasuk denda dan juga bunga sampai batas waktu tanggal 30 Oktober 2016;

Bahwa perbuatan terdakwa yang beberapa kali menerima premi dan klaim nasabah yang sudah jatuh tempo dari 16 orang nasabah yang jumlahnya sekitar Rp173.276.521 (seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) dimana uang tersebut seharusnya disetorkan ke kasir AJB Bumi Putera 1912 Cabang Kendari namun uang sejumlah tersebut diterima terdakwa dan dipergunakan sendiri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak AJB Bumi Putera 1912 Cabang Kendari mengalami kerugian materil karena harus bertanggungjawab terhadap 16 orang nasabah sekitar Rp173.276.521 (seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) dan pihak AJB Bumi Putera 1912 Cabang Kendari juga mengalami kerugian non materil menyangkut hilangnya rasa kepercayaan dari masyarakat terhadap perusahaan AJB Bumi Putera 1912 Cabang Kendari;

Perbuatan terdakwa Wa Ode Metty SE Binti La Ode Fatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa Wa Ode Metty SE Binti La Ode Fatu pada waktu yang tidak dapat diingat secara pasti di bula Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di Kantor AJB Bumi Putera 1912 Cabang Kendari Jalan DR Ratulangi Nomor 108 Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari dengan maksud hendak menguntungkan diri

Hal. 7 dari 21 Putusan No.101/PID/2017/PT.SULTRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ataupun memberi hutang ataupun menghapuskan piutang dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Wa Ode Metty SE Binti La Ode Fatu yang bekerja pada kantor AJB Bumi Putera 1912 Cabang Kendari beralamat di Jalan DR Ratulangi Nomor 108 Kota Kendari bekerja sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang dan menduduki jabatan sebagai supervisor yang bertugas mengawasi, melatih, melaporkan hasil wawancara agen dan menerima uang premi dari nasabah melalui agen yang kemudian akan disetorkan ke kasir AJB Bumi Putera 1912 Cabang Kendari serta menerima uang klaim dari kantor AJB Bumi Putera 1912 Cabang Kendari yang kemudian diberikan kepada nasabah;

Bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut terdakwa diangkat sebagai karyawan tidak tetap pada kantor AJB Bumi Putera 1912 Cabang Kendari berdasarkan surat perjanjian keagenan prioritas antara pihak AJB Bumi Putera 1912 Cabang Kendari dengan Agency Manager atas nama Terdakwa sendiri dan mendapatkan komisi sesuai hasil kinerja atau produksi dan waktu penggajiannya tidak menentu, selain komisi terdakwa juga menerima bonus dari pihak AJB Bumi Putera 1912 Cabang Kendari setiap bulannya mulai dari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam melaksanakan tugasnya tersebut terdakwa setelah menerima uang nasabah memberikan kwitansi yang tidak sah/ yang tidak dikeluarkan oleh Bumi Putera 1912 Cabang Kendari sehingga para nasabah menjadi yakin dan percaya kemudian menyerahkan uangnya kepada terdakwa, namun uang yang sudah diterima oleh terdakwa tidak disetorkan kepada kasir AJB Bumi Putera 1912 Cabang Kendari;

Bahwa terdakwa juga menerima uang nasabah yang telah jatuh tempo, namun uang yang diterimanya tidak diserahkan kepada nasabah tersebut, sehingga beberapa orang nasabah menanyakan kepada kantor AJB Bumi Putera 1912 Cabang Kendari dengan membawa bukti-bukti pembayaran berupa kwitansi namun setelah pihak AJB Bumi Putera 1912

Hal. 8 dari 21 Putusan No.101/PID/2017/PT.SULTRA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Kendari melihat beberapa kwitansi yang dibeikan terdakwa kepada nasabah barulah diketahui kwitansi tersebut adalah kwitansi yang tidak sah/tidak pernah dikeluarkan oleh kantor AJB Bumi Putera 1912 Cabang Kendari, selanjutnya para nasabah mulai berdatangan di kantor AJB Bumi Putera 1912 Cabang Kendari mempertanyakan uang-uang yang diterima terdakwa dan ada juga nasabah yang sudah jatuh tempo klaim asuransinya namun uangnya tidak disetorkan kepada nasabah yang bersangkutan, akhirnya ke-16 orang nasabah yang menjadi korban terdakwa terdiri dari:

1. Ir. Wanirwaty claim nilai tunai sebesar Rp9.367.845 (sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh delapan ratus empat puluh lima rupiah);
2. La Senu terdapat dua polis yang dipergunakan terdakwa untuk dijadikan terdakwa sebagai jaminan pinjaman sehingga La Senu tidak dapat menerima claim asuransinya terdiri dari: Polis nomor 209102883337 dijamin dengan pinjaman sebesar Rp7.109.659 (tujuh juta seratus sembilan ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) ditambah dengan premi valuta 11 2014-10/2015 sebesar Rp2.870.400 (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah);
3. Amir Ali premi sebesar Rp9.742.676 (sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah);
4. Jumian, premi pemulihan sebesar Rp10.609.506 (sepuluh juta enam ratus sembilan ribu lima ratus enam rupiah);
5. I Putu Wirawan, pinjaman polis sebesar Rp10.567.531 (sepuluh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);
6. Made Martono, premi sebesar Rp2.353.568 (dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah);
7. Ngurah Pidadi premi sebesar Rp2.345.687 (dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah);
8. Made Utama premis sebesar Rp7.217.483 (tujuh juta dua ratus tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah);
9. Wayan Dana premi sebesar Rp5.390.670 (lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
10. Gede Suantra, premi sebesar Rp7.656.738 (tujuh juta enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);
11. Wayan Sandnya premi sebesar Rp2.866.600 (dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah)
12. Made Suda premi sebesar Rp4.836.820 (empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah);

Hal. 9 dari 21 Putusan No.101/PID/2017/PT.SULTRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Ni Made Sri Astuti premi sebesar 4.348.023 (empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua puluh tiga rupiah);
14. Made Narka premi sebesar 4.758.122 (empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu seratus dua puluh dua rupiah);
15. Ir Mani Ibrahim premi sebesar 68.388.500 (enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
16. Annur Ramadhan claim sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Sehingga jumlah keseluruhan pemakaian premi dan klaim yang digunakan sebesar Rp173.276.521 (seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) termasuk denda dan juga bunga sampai batas waktu tanggal 30 Oktober 2016;

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah beberapa kali menerima uang nasabah dan untuk meyakinkan terdakwa bukti kwitansi premi palsu (scan) mengatasnamakan kantor AJB Bumi Putera 1912 Cabang Kendari sehingga agen dan nasabah menjadi percaya selanjutnya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri maka terdakwa juga telah menerima pembayaran claim dari kantor AJB kepada nasabah yang berhak namun uang tersebut tidak diserahkan kepada nasabah yang berhak melainkan dipergunakan sendiri oleh terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah memakai uang premi dan klaim nasabah maka ke 16 orang melaporkan ke kantor AJB Bumi Putera 1912 Cabang Kendari, sehingga pihak AJB melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib karena AJB Bumi Putera 1912 Cabang Kendari akan bertanggungjawab untuk menggantikan uang premi dan klaim nasabah sejumlah Rp173.276.521 (seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus dua puluh satu rupiah);

Perbuatan terdakwa Wa Ode Metty SE binti La Ode Fatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

Membaca, surat tuntut Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari tertanggal 21 juni 2017 No.Reg. Pdm-42/RP-9/Epp.1/03/2017
Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Wa Ode Mety, S.E. Binti La Ode Fatu secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dengan pemberatan" sebagaimana diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP pada dakwaan kesatu primair;

Hal. 10 dari 21 Putusan No.101/PID/2017/PT.SULTRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wa Ode Mety, S.E. Binti La Ode Fatudengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Voucher Titipan Pemulihan BK 105 Tanggal 06/01/2017 sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) ;
 - Berkas Klaim + Voucher Bk 230 tanggal 24/08/2016 sebesar Rp. 2.854.253,- (Dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu dua ratus limapuluh tiga rupiah) ;
 - Berkas Klaim + Voucher Bk 149 tanggal 21/10/2015 sebesar Rp. 24. 100.000,- (Dua puluh empat juta seratus ribu rupiah) ;
 - Berkas Klaim + Voucher Bk 250 tanggal 25/08/2015 sebesar Rp. 4.560.449,- (Empat juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) ;
 - surat Pernyataan Wa Ode Metty perihak Klaim An. Ir. Wanirwati tanggal 08/04/2015 sebesar Rp.9.367.845,- (Sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) ;
 - Surat Pernyataan Penyelesaian uang pemakaian Premi dan Klaim nasabah atas nama Wa Ode Metty tanggal 21/10/2016 sebesar Rp.173.276.521,- (Seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) ;
 - Konsep pemulihan an. I Made Narka sebesar Rp. 4. 758.122,- (Empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu seratus dua puluh dua rupiah);
 - Konsep pemulihan an. I Wayan Sandya sebesar Rp. 3.404.309,- (Tiga juta empat ratus empat ribu tiga ratus Sembilan ribu rupiah) ;
 - Konsep pemulihan an. Jumain sebesar Rp. 12. 872.942,- (Dua belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus empat puluh dua rupiah) ;
 - Konsep pemulihan an. Amir Ali sebesar Rp. 10. 822.208,- (Sepuluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan rupiah) ;
 - Konsep pemulihan an. Gede Suantra sebesar Rp. 9.247.326,- (Sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) ;

Hal. 11 dari 21 Putusan No.101/PID/2017/PT.SULTRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konsep pemulihan an. I Made Utama sebesar Rp. 3.609.789,- (Tiga juta enam ratus sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh Sembilan rupiah) ;
 - Konsep pemulihan an. Ngurah Pidadi sebesar Rp. 2. 706.325,- (Dua juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) ;
 - Konsep pemulihan an. I Made Martono sebesar Rp. 2.715.425,- (Dua juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) ;
 - Kwitansi Premi an. Ngurah Pidadi, I Made Narka, Made Martono, Mayang Dana, Gede Suantara, I Made Utama, I Wayan Sandya dan Ni Made Sri Astuti ;
 - Konsep pelunasan Pj. Pol folio : 25689 No. Pol : 2001384500 An. La Senu sebesar Rp. 7.331.398,- (TUjuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus Sembilan puluh delapan rupiah) ;
 - Berkas PJ Pol + Voucher Bk 5208 tanggal 28/11/2016 No. Pol. 209102883337 an. La Senu sebesar Rp. 7. 115.645,- (Tujuh juta seratus lima belas ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) ;
 - Surat Pernyataan an. Wa Ode Metty perihal dan PJ Pol an. La Senu;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendaritanggal 03 Juli 2017 Nomor 84/Pid./2017/PN Kdi., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Wa Ode Metty Binti La Ode Fatutersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan karena ada hubungan kerja";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Voucher Titipan Pemulihan BK 105 Tanggal 06/01/2017 sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) ;

Hal. 12 dari 21 Putusan No.101/PID/2017/PT.SULTRA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas Klaim + Voucher Bk 230 tanggal 24/08/2016 sebesar Rp. 2.854.253,- (Dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu dua ratus limapuluh tiga rupiah) ;
- Berkas Klaim + Voucher Bk 149 tanggal 21/10/2015 sebesar Rp. 24.100.000,- (Dua puluh empat juta seratus ribu rupiah) ;
- Berkas Klaim + Voucher Bk 250 tanggal 25/08/2015 sebesar Rp. 4.560.449,- (Empat juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) ;
- surat Pernyataan Wa Ode Metty perihak Klaim An. Ir. Wanirwati tanggal 08/04/2015 sebesar Rp.9.367.845,- (Sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) ;
- Surat Pernyataan Penyelesaian uang pemakaian Premi dan Klaim nasabah atas nama Wa Ode Metty tanggal 21/10/2016 sebesar Rp.173.276.521,- (Seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) ;
- Konsep pemulihan an. I Made Narka sebesar Rp. 4. 758.122,- (Empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu seratus dua puluh dua rupiah);
- Konsep pemulihan an. I Wayan Sandya sebesar Rp. 3.404.309,- (Tiga juta empat ratus empat ribu tiga ratus Sembilan ribu rupiah) ;
- Konsep pemulihan an. Jumain sebesar Rp. 12. 872.942,- (Dua belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus empat puluh dua rupiah) ;
- Konsep pemulihan an. Amir Ali sebesar Rp. 10. 822.208,- (Sepuluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan rupiah) ;
- Konsep pemulihan an. Gede Suantara sebesar Rp. 9.247.326,- (Sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) ;
- Konsep pemulihan an. I Made Utama sebesar Rp. 3.609.789,- (Tiga juta enam ratus sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh Sembilan rupiah) ;
- Konsep pemulihan an. Ngurah Pidadi sebesar Rp. 2. 706.325,- (Dua juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) ;
- Konsep pemulihan an. I Made Martono sebesar Rp. 2.715.425,- (Dua juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) ;
- Kwitansi Premi an. Ngurah Pidadi, I Made Narka, Made Martono, Mayang Dana, Gede Suantara, I Made Utama, I Wayan Sandya dan Ni Made Sri Astuti ;

Hal. 13 dari 21 Putusan No.101/PID/2017/PT.SULTRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konsep pelunasan Pj. Pol folio : 25689 No. Pol : 2001384500 An. La Senu sebesar Rp. 7.331.398,- (TUjuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus Sembilan puluh delapan rupiah) ;
 - Berkas PJ Pol + Voucher Bk 5208 tanggal 28/11/2016 No. Pol. 209102883337 an. La Senu sebesar Rp. 7. 115.645,- (Tujuh juta seratus lima belas ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) ;
 - Surat Pernyataan an. Wa Ode Metty perihal dan PJ Pol an. La Senu;
Dikembalikan kepada PT. AJB Bumi Putera 1912 Cabang Kendari;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari tanggal 17 juli 2017, Nomor W23.U1/1187/HN.02.04/VII/2017, masing-masing ditujukan kepada Kuasa Terdakwa dan kepada Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kendari pada Tanggal 07 Juli 2017;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kendari dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 34/Akta.Pid/2017/PN Kdi tertanggal 13 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 20 Juli 2017 yang pada pokoknya atau intinya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dengan strafmach 1 (satu) tahun kepada Terdakwa WA ODE METTY, SE Binti LA ODE FATU jelas-jelas tidak mencerminkan rasa keadilan dalam penanganan perkara ini, karena akibat perbuatan Terdakwa banyak korban yang mengalami kerugian secara materi dan pihak

Hal. 14 dari 21 Putusan No.101/PID/2017/PT.SULTRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan AJB 1912 Cabang Kendari hampir kehilangan kepercayaan terhadap jasa asuransi yang diberikan ;

2. Bahwa penghukuman yang diberikan kepada Terdakwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bukanlah merupakan balas dendam melainkan untuk membuat Terdakwa merasa jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, apalagi Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mengembalikan dana para nasabah yang telah menjadi korbannya karena Terdakwa termasuk orang yang mempunyai kemampuan secara materi untuk mengembalikan uang nasabah dan menyetorkan ke pihak AJB 1912 Cabang Kendari, sehingga pihak AJB 1912 Cabang Kendari dapat menyelesaikan kerugian para nasabah;
3. Bahwa Terdakwa lebih memilih untuk menjalani hukuman dalam penjara/ Rutan dibandingkan harus mengembalikan secara keseluruhan kerugian para nasabah akibat perbuatannya yang telah melakukan penggelapan dalam jabatan yang ada hubungannya dengan pekerjaannya ;

Bahwa atas dasar alasan sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum mohon

kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menerima permohonan banding yang diajukan Penuntut Umum dan memutus dengan amar putusan seperti yang dimuat dalam petitem tuntutan ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum/ Pembanding tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2017 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kendari ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa selaku Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 31 Juli 2017 yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Terdakwa selaku Terbanding tidak sependapat dan menolak keras semua keberatan-keberatan Penuntut Umum yang dimuat dalam memori bandingnya dengan mendasarkan pada alasan-alasan sebagaimana secara lengkap dimuat dalam kontra memori bandingnya, dan atas dasar hal-hal tersebut Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menolak permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, menolak semua dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan oleh

Hal. 15 dari 21 Putusan No.101/PID/2017/PT.SULTRA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam memori bandingnya dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 84/Pid.B/2017/PN Kdi. Tanggal 3 Juli 2017.

Menimbang, bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 07 Agustus 2017 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kendari ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 3 Juli 2017 Nomor 84/Pid.B/2017/PN Kdi., dan telah membaca dan memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penuntut umum selaku Pembanding, dan kontra memori banding yang diajukan Terdakwa selaku Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan baik bukti saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun bukti serta adanya barang bukti yang semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, yang mana setelah Majelis Tingkat Banding menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya ternyata saling bersesuaian, maka atas dasar hal tersebut, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa **sepanjang** pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa yaitu melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan primair, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dan oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi untuk keseluruhannya, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya tersebut dan oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa untuk **dakwaan primair yang lain** yaitu melanggar Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim

Hal. 16 dari 21 Putusan No.101/PID/2017/PT.SULTRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama dalam membuktikan unsur Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana tersebut, dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mengadakan perbaikan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana adalah perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan hanya satu pidana pokok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan adanya barang bukti sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara sidang Pengadilan tingkat pertama, bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding seperti tersebut diatas, **tidak dilakukan sekaligus terhadap satu orang saksi korban tetapi dilakukan beberapa kali terhadap beberapa orang para saksi korban** sebagaimana yang telah diuraikan secara jelas di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan mendasarkan pada alasan yang demikian tersebut, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat bahwa Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana tidak hanya bisa diterapkan dalam surat dakwaan yang disusun secara kumulatif saja, tetapi bisa juga diterapkan pada surat dakwaan yang disusun dalam bentuk yang lain misalnya dalam bentuk subsidaritas ataupun alternatif asalkan hal tersebut diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair semua unsur-unsurnya sudah terpenuhi, serta tidak ada alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik karena alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dihukum, namun, tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan melainkan suatu pembinaan agar

Hal. 17 dari 21 Putusan No.101/PID/2017/PT.SULTRA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menginsafi atau menyadari akan kesalahannya selama ini, sehingga diharapkan dikemudian hari tidak mengulangi atau melakukan tindak pidana yang lain ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal atau keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kendari terhadap diri Terdakwa cukup memadai, adil dan manusiawi serta sesuai dengan tingkat kesalahan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan-keberatan yang dimuat dalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, karena alasan-alasan yang dimuat dalam memori bandingnya tersebut, tidak dapat melumpuhkan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga dengan demikian memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 3 Julii 2017 Nomor 84/Pid.B/2017/PN Kdi.,yang dimintakan banding tersebut harus **dilakukan perbaikan sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa**, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai alasan untuk menetapkan agar Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Hal. 18 dari 21 Putusan No.101/PID/2017/PT.SULTRA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang terkait ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 3 Juli 2017 Nomor 84/Pid.B/2017/PN Kdi., yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai penyebutan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut;
- 1. Menyatakan Terdakwa **WA ODE METTY, SE Binti LA ODE FATU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan beberapa kali.
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
- 3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan di tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4. Menetapkan Terdakwa Tetap berada dalam tahanan ;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Voucher Titipan Pemulihan BK 105 Tanggal 06/01/2017 sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) ;
 - Berkas Klaim + Voucher Bk 230 tanggal 24/08/2016 sebesar Rp. 2.854.253,- (Dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu dua ratus limapuluh tiga rupiah) ;
 - Berkas Klaim + Voucher Bk 149 tanggal 21/10/2015 sebesar Rp. 24. 100.000,- (Dua puluh empat juta seratus ribu rupiah) ;
 - Berkas Klaim + Voucher Bk 250 tanggal 25/08/2015 sebesar Rp. 4.560.449,- (Empat juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) ;
 - Surat Pernyataan Wa Ode Metty perihak Klaim An. Ir. Wanirwati tanggal 08/04/2015 sebesar Rp.9.367.845,- (Sembilan juta tiga

Hal. 19 dari 21 Putusan No.101/PID/2017/PT.SULTRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) ;
- Surat Pernyataan Penyelesaian uang pemakaian Premi dan Klaim nasabah atas nama Wa Ode Metty tanggal 21/10/2016 sebesar Rp.173.276.521,- (Seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) ;
 - Konsep pemulihan an. I Made Narka sebesar Rp. 4. 758.122,- (Empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu seratus dua puluh dua rupiah);
 - Konsep pemulihan an. I Wayan Sandya sebesar Rp. 3.404.309,- (Tiga juta empat ratus empat ribu tiga ratus Sembilan ribu rupiah)
 - Konsep pemulihan an. Jumain sebesar Rp. 12. 872.942,- (Dua belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus empat puluh dua rupiah) ;
 - Konsep pemulihan an. Amir Ali sebesar Rp. 10. 822.208,- (Sepuluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) ;
 - Konsep pemulihan an. Gede Suantra sebesar Rp. 9.247.326,- (Sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) ;
 - Konsep pemulihan an. I Made Utama sebesar Rp. 3.609.789,- (Tiga juta enam ratus sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh Sembilan rupiah) ;
 - Konsep pemulihan an. Ngurah Pidadi sebesar Rp. 2. 706.325,- (Dua juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) ;
 - Konsep pemulihan an. I Made Martono sebesar Rp. 2.715.425,- (Dua juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) ;
 - Kwitansi Premi an. Ngurah Pidadi, I Made Narka, Made Martono, Mayang Dana, Gede Suantra, I Made Utama, I Wayan Sandya dan Ni Made Sri Astuti ;
 - Konsep pelunasan Pj. Pol folio : 25689 No. Pol : 2001384500 An. La Senu sebesar Rp. 7.331.398,- (Tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus Sembilan puluh delapan rupiah) ;
 - Berkas PJ Pol + Voucher Bk 5208 tanggal 28/11/2016 No. Pol. 209102883337 an. La Senu sebesar Rp. 7. 115.645,- (Tujuh juta seratus lima belas ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) ;

Hal. 20 dari 21 Putusan No.101/PID/2017/PT.SULTRA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan an. Wa Ode Metty perihal dan PJ Pol an. La Senu;
- Dikembalikan kepada PT. AJB Bumi Putera 1912 Cabang Kendari;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2017, oleh kami : **GATOT SUHARNOTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BAMBANG SETIYANTO, S.H.**, dan **RISTI INDRIJANI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 101/PEN.PID/2017/PT.SULTRA, tanggal 4 Agustus 2017, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 28 Agustus 2017**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **A. TADJUDDIN, Sm.Hk.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa atau Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

BAMBANG SETIYANTO, SH

GATOT SUHARNOTO, S.H.

RISTI INDRIJANI S.H.

Panitera Pengganti,

A. TADJUDDIN, SM.Hk.

Hal. 21 dari 21 Putusan No.101/PID/2017/PT.SULTRA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)